



PUTUSAN

Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 22 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
lawan

TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jember, 15 April 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, *Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia*, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah Register Perkara Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 28 Maret 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang
(Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX Berdasarkan Surat
Keterangan Nomor: B-47/Kua.13.05.08/PW.01/03/2023 tanggal 27 Maret
2023);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon hingga Maret 2021. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kurang lebih sejak 2 tahun berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan dari Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Nomor 470/136/427.97.03/2023 tanggal 27 Februari 2023;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dan menunggu, serta telah berusaha mencari Termohon namun sudah tidak mengetahui keberadaan Termohon, sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 29 Maret 2023 dan 02 Mei 2023 yang telah diumumkan melalui Radio Suara Lumajang pada tanggal 30 Maret 2023 dan 03 Mei 2023 serta media social lainnya, sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 dan dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08-03-2021 atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P.1;
2. Asli surat keterangan Nomor B-47Kua.13.05.08/Pw.01/03/2023, tanggal 27 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang dilampiri fotokopi akta nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, bermaterai cukup yang diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor: 470/136/427.97.03/2023, tanggal 27 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup yang diberi tanda P.3;

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing :

1. Saksi 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebab saksi adalah Saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan sampai sekarang tidak pernah kembali, tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas;
 - Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak menemukan Termohon begitu juga pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang;
 - Bahwa Selama itu Termohon membiarkan Pemohon dan melalaikan kewajibannya;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kehadiran Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Pemohon;
2. Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2021 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin Pemohon dan sejak itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah kirim kabar, serta tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamatnya;

- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak ketemu begitu juga keluarga Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang dan selama itu Termohon membiarkan Pemohon dan melalaikan kewajibannya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar menunggu kehadiran Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon oleh karena masalah ini masalah perceraian, maka harus dibuktikan apakah Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan perkara *a quo* bidang perkawinan serta Termohon semula bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang.

Berdasarkan bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa asli surat keterangan dilampiri fotokopi Akta Nikah telah bermeterai cukup secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil pokok permohonan Pemohon untuk bercerai adalah kurang lebih sejak 2 (dua) tahun berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon tersebut sesuai alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, isinya mengenai ketidak jelasan keberadaan Termohon juga relevan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai dalil pokok yang dijadikan alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan bukti P.3 dan 2 orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak, namun sekarang sudah tidak rukun, telah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, selama itu tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR jo jo Pasal 76 UU Nomor 1 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil-dalil pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan keterangan kedua saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat sebagai suami istri sah, telah hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah;
- bahwa selama pergi Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut menurut Majelis alasan yang dijadikan dalil Pemohon mengajukan perceraian telah memenuhi kualifikasi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga terbukti Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih dari 2 (dua) tahun 4 (empat) berturut-turut dan selama itu Termohon juga tidak memberitahukan keberadaannya kepada Pemohon selaku suaminya, menurut Majelis rumah tangga Pemohon dan Termohon akan sulit mencapai tujuan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syari'at Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula Termohon sebagai istri telah melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَلِّقُوا لَهَا سَعًى عَظِيمًا

Artinya: "Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon dalam kenyataannya belum pernah menjatuhkan talak,

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon mengenai permohonan izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lumajang dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ase Saepudin H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. dan Drs. H. Masykur Rosih, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh Zubaidah, S.H., sebagai
Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;
Ketua Majelis,

Hakim Anggota
Drs. Ase Saepudin H. Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. Panitera Pengganti,
Drs. H. Masykur Rosih

Zubaidah, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp525.000,00
- Meterei	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)